



SUMBER BERITA

SELASA, 12 NOVEMBER 2019

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tersangka Tunggal, Terdakwa Menangis

BENGKULU - Duduk sebagai pe-sakit, Aprian Toni mantan kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lebong menangis dalam sidang korupsi anggaran kegiatan vakasi Ujian Nasional (Unas) SD dan SMP i Kabupaten Lebong tahun 2017 yang digelar PN Tipikor Bengkulu, kemarin (11/11). Pada kesempatan menyampaikan keterangan, terdakwa sambil berurai air mata membantah semua keterangan saksi-saksi sebelumnya. Ditegaskannya apa yang disampaikan saksi terutama dari Dikbud Lebong tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Kesedihan Aprian Toni tak tahan mengingat dalam perkara korupsi ini hanya dia yang terseret sehingga menjadi terdakwa tunggal. Karena itu di hadapan majelis hakim diketuai Gabriel Siallagan, SH MH terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah dizalimi, karena sebenarnya dirinya korban dari perkara pemotongan dana tersebut.

Versi Aprian Toni, tak hanya dirinya saja menikmati uang hasil pemotongan dana kegiatan tersebut. Banyak oknum yang terlibat dalam menikmatinya. Terdakwa pun membantah adanya keterangan saksi yang mengatakan pemotongan anggaran untuk SMP sebesar 50 persen dan untuk SD sebesar 60 persen. Fakta sebenarnya pemotongan untuk SMP

hanya 15 persen dan untuk SD 10 persen. "Keterangan saksi selama ini semuanya bohong. Hanya ingin menjatuhkan saya saja. Mereka hanya bermaksud melindungi diri sendiri," sampainya kepada majelis hakim.

Kuasa Hukum terdakwa, Sofyan Siregar, SH mengatakan pada dasarnya pemotongan tersebut berdasarkan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong untuk saving anggaran. Karena adanya pemotongan dari atas maka tentunya secara otomatis pencairan ke bawah tidak akan genap lagi. Bahkan ada beberapa hal lainnya yang terungkap seperti yang menikmati anggaran tersebut bukan kliennya saja namun ada banyak pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong. Dimana dari pemotongan anggaran baik dari atas maupun dari bawah di anggaran berjumlah Rp 387 juta yang bersumber dari APBD Lebong Tahun Anggaran (TA) 2017. Sehingga negara dirugikan Rp 104 juta. "Kita melihat secara jelas bahwa pemotongan ini sudah terjadi dari atasannya, ya otomatis

anggarannya ketika disalurkan tidak genap lagi," ujarnya.

Bahkan di dalam perhitungan itu kata Sofyan Siregar ada beberapa item yang tidak dimasukkan. Contohnya reward 10 besar peraih Unas tertinggi namun anggaran yang disiapkan saat itu hanya untuk 6 orang saja. Untuk itulah ia mengharapkan kepada JPU terkait apa pasal yang cocok dan adil. Apabila tidak adil dan memberatkan kliennya maka tentunya akan dibantah dalam pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan usai pembacaan tuntutan JPU nanti. "Ya kami menyerahkan kepada JPU apa pasal yang cocok dan adil menurut mereka, kalau tidak adil maka akan kami bantah," ucapnya.

Sementara itu JPU Kejari Lebong, Johan

Satya, SH mengatakan terdakwa mengakui perbuatannya dimana bahwa memang ada anggaran yang tak direalisasikan dan ada yang dipotong oleh pihak dinas. Ketika ditanya apakah ada tersangka lainnya, ia mengaku sampai saat ini belum bisa menjelaskan hal tersebut karena dari fakta persidangan selama ini terdakwa tidak bisa membuktikan adanya tersangka lainnya.

Sedangkan untuk tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa pada agenda sidang berikutnya masih akan dirapatkan terlebih dahulu. "Untuk perkara ini terdakwa masih tunggal, namun kita juga melihat fakta-fakta persidangan untuk ada atau tidaknya tersangka berikutnya," pungkasnya. (cup)